

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Naufaldi Napollyto

NIM: 30302200369

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Naufaldi Napollyto

NIM:30302200369

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H.

NIDN : 0627046601

Anggota



Prof. Dr. H. Jawade Jawade Hafidz,

S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,

M.Hum.

NIDN : 0628046401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufaldi Napollyto

NIM : 30302200369

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG.”**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari hasil peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan prang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung coro-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar pertauran, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2026

Yang Menyatakan



Naufaldi Napollyto
NIM : 30302200369

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda di bawah ini :

Nama : Naufaldi Napollyto

NIM : 30302200369

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 27 Februari 2026

Yang Menyatakan



Naufaldi Napollyto
NIM : 30302200369

'MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Di dunia ini yang terpenting adalah hasil akhir ” (Park Jonggun – Lookism)

PERSEMBAHAN :

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Agus Prakosa, S.H., selaku orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
2. Ibu Is Muntari, selaku orang tua saya yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, serta berpengaruh besar dalam membantu saya memilih judul skripsi ini.
3. Kakak Leonard Marcel, S.H selaku kakak saya yang juga selalu mendukung saya.
4. Adik Kinar Nayla M.A selaku Adik saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang berpengaruh besar pada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang selalu membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Iptu Nunuk Suprihatin, S.H., selaku Kasubnit I Unit PPA Polrestabes Semarang yang membantu saya dalam wawancara mengenai Kekerasan Seksual terhadap anak.
7. Aphrodita, Rafi, Rintis, Sari, Milano, Mayvrick, Nailil, dll selaku teman saya yang selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pengerjaan Skripsi

7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis,

Naufaldi Napollyto

NIM.30302200369

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dari negara, khususnya aparat penegak hukum. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan laporan, pemeriksaan ramah anak, pendampingan, koordinasi dengan lembaga terkait, serta pemberian jaminan keamanan dan pemulihan korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta hambatan eksternal berupa faktor keluarga korban, stigma sosial, dan kesulitan pembuktian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan kapasitas personel, peningkatan kerja sama lintas lembaga, serta optimalisasi layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan demikian, diperlukan penguatan berkelanjutan agar perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, korban, kekerasan seksual, kepolisian.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a criminal offense that causes serious physical, psychological, and social impacts, thus requiring comprehensive legal protection from the state, particularly law enforcement authorities. Children as a vulnerable group have constitutional rights to protection from all forms of violence and discrimination. This study aims to analyze the legal protection mechanism for child victims of sexual violence at the Semarang City Police (Polrestabes Semarang) and to identify the obstacles and solutions in its implementation. The research method used is a sociological juridical approach with descriptive-analytical specifications. The data sources consist of primary data obtained through interviews and observations at the Women and Children Protection Unit (PPA), as well as secondary data derived from laws and regulations and legal literature. The results show that legal protection for child victims of sexual violence has been carried out through mechanisms including report intake, child-friendly examination procedures, victim assistance, coordination with related institutions, and the provision of safety guarantees and victim recovery services. However, in practice there are still internal obstacles such as limited human resources and facilities, as well as external obstacles including family-related factors, social stigma, and evidentiary difficulties. Efforts to overcome these obstacles include strengthening personnel capacity, increasing cross-institutional cooperation, and optimizing assistance and rehabilitation services for victims. Therefore, continuous strengthening is required so that legal protection for child victims of sexual violence can be implemented more effectively.

Keywords: legal protection, children, victims, sexual violence, police.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	21
1. Pengertian Perlindungan.....	21
2. Perlindungan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak	23
3. Pengaturan Perlindungan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
1. Pengertian Anak	30
2. Hak-Hak Anak Menurut Prespektif Hukum Positif Indonesia.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Pengertian Kekerasan Seksual	38
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	39
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam	43

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam	43
2. Dasar Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam	45
3. Hak -Hak anak dalam Prespektif Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Polrestabes	51
1. Tentang POLRESTABES SEMARANG	52
2. Visi dan Misi POLRESTABES SEMARANG	54
3. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang kepolisian	56
4. Struktur Organisasi POLRESTABES SEMARANG	61
5. Data Personil	61
6. Alur Pemberian Perlindungan	64
7. Data Kekerasan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang	67
B. Hambatan dan Solusi Polrestabes Semarang dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Semarang	68
1. Hambatan Internal	70
2. Hambatan Eksternal	71
3. Solusi	73
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang.....66



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Semarang.....61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak adalah isu global yang sangat memprihatinkan, dengan prevalensi yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 11.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan di Indonesia, menandakan tren yang mengkhawatirkan dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak¹

Anak begitu rentan terhadap kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam permasalahan utama masyarakat karena dapat diposisikan sebagai sosok yang belum memiliki kekuatan seperti orang dewasa yang bisa membela diri atau sering disebut tidak berdaya. Hal ini menjadikan anak memiliki ketergantungan kepada orang dewasa di sekitar ketika kekerasan ini terjadi ketidaksiapan seorang anak ketika terancam untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya. Dari beberapa kasus yang sudah terungkap pelakunya adalah orang terdekat korban

Banyak pelaku pelecehan seksual anak adalah individu yang memiliki wewenang atau pengaruh terhadap korbannya, seperti orang tua, guru, atau orang kepercayaan lainnya. Tidak ada ciri atau profil psikologis yang dapat

¹ Selviana Krismawati et al., "Advocacy and Protection for Victims of Sexual Violence against Children: Insight from Indonesia's Experience," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 5, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.65820>.

secara akurat mengidentifikasi calon pelaku. Pada intinya, siapa pun berpotensi melakukan tindakan pelecehan seksual anak atau pedofilia. Pedofilia adalah gangguan seksual di mana orang dewasa baik laki-laki ataupun Perempuan mencari kepuasan seksual dari anak dibawah umur praremaja. Ini melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, biasanya di bawah usia 13 tahun. Individu yang didiagnosis pedofilia umumnya berusia di atas 18 tahun dan setidaknya lima tahun lebih tua dari anak yang bersangkutan. Mereka yang mengalami gangguan ini mungkin tertarik pada anak laki-laki, perempuan, atau keduanya, meskipun penelitian menunjukkan bahwa pria yang tertarik pada anak laki-laki hampir dua kali lebih mungkin mengulangi perilaku tersebut. Orang dengan kondisi ini seringkali mengembangkan metode dan strategi khusus untuk mendapatkan akses dan membangun kepercayaan dengan anak-anak. Kemampuan pelaku untuk memanipulasi dan mengendalikan korban melalui kebohongan, intimidasi, paksaan, atau kekerasan fisik membuat kejahatan ini sangat sulit dideteksi dan dicegah. Akibatnya, sebagian besar kasus pelecehan seksual anak baru terungkap setelah pelecehan terjadi, yang seringkali mengakibatkan konsekuensi yang berat atau bahkan fatal bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan terhadap moralitas dapat berupa perlindungan secara langsung dan tidak langsung

Perlindungan abstrak mengacu pada tindakan yang terutama dirasakan pada tingkat emosional atau psikologis, seperti perasaan nyaman atau tenteram.²

Kekerasan seksual terhadap anak, apa pun jenis kelaminnya, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap norma moral dan hukum, ini mengakibatkan kerugian fisik dan psikis yang mendalam bagi korban. Tindakan kekerasan seksual tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk sodomi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan inses.

Kekerasan seksual pada anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh kenikmatan atau kepuasan hasrat seksual. Ini tidak hanya mencakup hubungan seksual, tetapi juga tindakan yang tertuju pada aktivitas seksual kepada anak, seperti :

1. Menyentuh bagian tubuh yang bernuansa atau bertujuan seksual, baik ketika anak tersebut sedang berpakaian maupun tidak berpakaian
2. Setiap tindakan yang bersifat memaksa, membujuk, atau mempengaruhi anak agar terlibat dalam aktivitas seksual.
3. Segala bentuk perbuatan yang termasuk penetrasi seksual dengan menggunakan anggota tubuh maupun dengan benda tertentu, termasuk penetrasi terhadap mulut anak.

² Sri Endah Wahyuningsih “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini” Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

4. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan seksual di hadapan korban anak, maupun kelalaian untuk mencegah atau melindungi anak dari paparan aktivitas seksual yang dikerjakan oleh pihak lain.
5. Tindakan membuat, memproduksi, mendistribusikan, atau menayangkan gambar maupun film yang mengandung muatan pornografi atau unsur seksual yang menampilkan anak-anak dalam gaya atau tindakan yang tidak berbahaya dan menunjukkan gambar, foto, atau film yang menggambarkan aktivitas seksual kepada anak.³

Di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan anak tidak memakai “hak asasi anak”, melainkan memakai hak anak, yang secara tertulis menggambarkan hak asasi anak. Seperti dalam pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan ”perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi ,secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dari

³ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 3, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Anak-anak korban kejahatan seksual umumnya tidak menemukan kepuasan sejati dengan menerima restitusi atau kompensasi dalam jumlah besar. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah pemulihan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka seperti sebelum kejadian. Inilah esensi restitusi di mana tanggung jawab atas pemulihan, baik materiil maupun immaterial, tidak seharusnya hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada pelaku, yang harus turut serta memulihkan kondisi korban.⁵

Aspek filofosis dalam menghormati hak asasi manusia dapat dilihat dari sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya, yaitu kesadaran Masyarakat akan pentingnya berlaku adil dan menjadi manusia yang memiliki adab agar mampu menyelaraskan sikap toleransi antar sesama umat manusia, hak asasi manusia (HAM) yang sudah ada sejak manusia didalam kandungan sampai meninggal dunia. di karenakan hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan yang hadir sebagai landasan utama manusia supaya mencapai apa yang di inginkan melalui apa yang harus didapatnya sebagai bagian dari sebuah komunitas Masyarakat. Hak yang

⁴ Desi Sommaliagustina and Dian Cita Sari, “PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” 1, no. 2 (2018): 3.

⁵ Fitri Finolia and Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Criminal Sanction Policy For Children Exploitation Crimes In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, no. 23 (2021): 4.

dimiliki sejak lahir ini harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi sebagai bentuk dari perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegakkan hak asasi manusia di Indonesia dicapai melalui finalisasi produk - produk hukum dan perundang – undangan mengenai hak asasi manusia dengan melakukan evaluasi serta mengkaji semua produk hukum seperti KUHAP, KUHP, yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini merupakan bentuk dari sila kedua.

Setiap manusia memiliki tanggung jawab dan hak – hak yang relevan untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum di atas undang – undang. Hak asasi manusia sebagai bentuk sila yang kedua memosisikan manusia dimana harus mendapat kedudukan yang sepadan yang paling utama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti yang sudah dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat perlu di perhatikan dan ditegakkan di dalam pelaksanaan negara hukum.⁶

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak per 2022, tercatat 27.593 kasus yang diantaranya terdapat 4.630 korban laki – laki dan 25.053 korban perempuan.

⁷Kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Semarang terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2023 terdapat pemberitaan mengenai kasus

⁶ Lilis Eka Lestari and Ridwan Arifin, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 4.

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada 16 Oktober 2025 pukul 07.00

seorang paman mencabuli keponakannya berusia 6 tahun hingga meninggal dunia yang ditangani oleh Polrestabes Semarang.⁸

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Isu ini menyoroti bahwa anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan, terus menghadapi risiko serius terhadap keamanan dan martabat mereka. Ketergantungan fisik dan emosional mereka pada orang dewasa membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, seringkali oleh individu dalam lingkaran sosial terdekat mereka. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual bukan hanya mandat hukum, tetapi juga kewajiban moral, sosial, dan filosofis negara Indonesia. Penegakan hukum yang berkelanjutan, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak anak merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang berlandas moral Pancasila perlu menekankan bahwasanya kasus permasalahan pada anak harus diutamakan. Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mengetahui apakah perlindungan hukum bagi anak korban sudah efektif atau belum. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG**

⁸ <https://www.antarane.ws.com/berita/3782034/polrestabes-semarang-ungkap-kasus-paman-cabuli-keponakan-hingga-tewas> di akses pada 16 Oktober 2025 pada pukul 08.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat disusun yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Semarang
2. Apa sajakah kendala dan solusi yang dialami Polrestabes Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan yang ada, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis mekanisme bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah POLRESTABES Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dialami Polrestabes Semarang dalam tugasnya memberikan perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat digunakan untuk menyampaikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis, sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum, yang khususnya dalam bidang hukum kasus perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan saran bagi pihak dan bagi kepentingan kewarganegaraan yang akan dibutuhkan secara umum dan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar menjadi acuan dalam menjalankan perkembangan yang terjadi dilapangan yang menangani perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk para penegak hukum dalam pembuatan kebijakan dalam perundangan undangan yang akan dirumuskan serta pemidanaan mengenai tindak pidana perbuatan pencabulan pada anak di bawah umur

E. Terminologi

Terminologi merupakan uraian penjelasan atas istilah-istilah dalam judul skripsi yang mengacu pada norma umum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan , kamus bahasa Indonesia, buku referensi, dan lainnya. Supaya dapat dipahami terminologinya, maka peneliti menjabarkan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG** sebagai
berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan mengacu pada upaya melindungi sesuatu dari bahaya, baik itu kepentingan, objek, maupun sumber daya. Perlindungan juga menyiratkan tindakan menawarkan rasa aman atau pembelaan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan komprehensif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan hak-hak warga negaranya, memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar dan setiap pelanggarnya dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai upaya, proses, atau tindakan untuk melindungi. Sementara itu, hukum merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau ketentuan yang berlaku dan mengikat seluruh masyarakat dalam suatu negara.

Perlindungan hukum ialah jaminan yang diberikan bagi subjek hukum melalui instrumen hukum, baik preventif ataupun represif, baik yang terkodifikasi maupun yang adat. Pada hakikatnya, perlindungan hukum mencerminkan peran fundamental hukum itu sendiri untuk

⁹ “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keselarasan dalam masyarakat.¹⁰

Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

- a. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kuasa berupa hak kepada yang bersangkutan agar dapat bertindak demi melindungi kepentingannya tersebut.¹¹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan atau hal yang dilakukan untuk melindungi Masyarakat dari perlakuan sewenang – wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan ketentuan hukum, guna menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap orang dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹²
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah serangkaian aktivitas untuk melindungi seseorang melalui penyelarasan nilai- nilai dan norma – norma yang diwujudkan dalam sikap serta tindakan, guna menjaga ketertiban dalam kehidupan setiap manusia.¹³

¹⁰ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹² Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹³ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Perlindungan hukum berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali bagi anak sebagai korban yang diatur di dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. Hukum

Hukum adalah disiplin ilmu yang berfokus pada studi hukum sebagai subjek utamanya. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur dan mengarahkan perilaku warga negaranya maupun lembaga pemerintahannya. Keberadaan bangsa kita tidak dapat dipisahkan dari hukum, membentuk satu kesatuan yang utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁴

Hukum di Indonesia memiliki sumber hukum, 2 pengertian sumber hukum yaitu:

a. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang diakui dalam ketentuan hukum, karena ketentuan tersebut merupakan landasan yang diakui dan dipatuhi yang menjadikan hukum tersebut berlaku secara umum. Sebelum disahkan secara formil, suatu hukum hanya bersifat norma sosial atau konsep hukum ideal sehingga belum memiliki

¹⁴ Nur Ifitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–35.

kekuatan mengikat, contoh : undang – undang, traktat, kebiasaan, dan yurisprudensi.

b. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil mengacu pada asal-usul atau landasan pembentukan hukum. Sumber-sumber ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan hukum, seperti hubungan sosial dan politik, kondisi ekonomi, nilai-nilai agama dan moral, kemajuan ilmu pengetahuan, dinamika internasional, dan kondisi geografis. Sumber-sumber materiil tersebut berfungsi sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan masyarakat melalui proses penegakan hukum.

Di dalam sumber hukum formil terdapat suatu hukum yang menetapkan kejahatan yang disebut dengan hukum pidana, yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengenai asas Legalitas. Serta segala proses acara pidanaan formal diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban agar masyarakat terlindungi dari tindakan kejahatan yang merugikan.

3. Anak

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak yaitu pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan anak adalah setiap orang yang

belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, pada angka 2 diterangkan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh upaya untuk mengutamakan melindungi anak beserta hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan hukum dari tindak kejahatan dan perlakuan diskriminatif.¹⁵

4. Korban

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (2) korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Ada beberapa jenis korban tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, kekerasan, dan kejahatan yang lainnya. Korban kekerasan seksual merupakan suatu individu yang mengalami kejahatan dalam bentuk pelecehan fisik ataupun verbal, pemerkosaan, serta eksploitasi seksual. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum khusus serta rehabilitasi dari rasa trauma yang dialami karena berada dalam keadaan yang rentan baik itu pada orang dewasa atau anak.

5. Kekerasan Seksual

¹⁵ Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

Menurut Perkomnas Nomor 2 Tahun 2024 pada Pasal 1 ayat (1) Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan martabat, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang yang dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau faktor gender. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan mental maupun fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi serta hilangnya kesempatan bagi korban untuk bekerja secara aman dan maksimal.¹⁶

Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Menurut pasal 1 ayat 1 tindak pidana kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini, termasuk perbuatan seksual lain yang pengaturannya diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan berlaku dalam ketentuan undang-undang ini.

6. Kepolisian

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas untuk mengayomi, melakukan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat, dan penegakkan hukum.¹⁷

¹⁶ F.X Wartoyo and Y.P. Ginting, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila,” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

¹⁷ Afif Muarmar, “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan” 16, no. 1 (2022): 7–15.

Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, dimaksudkan untuk lebih menguatkan kedudukan dan peran Polri sebagai peran pemerintahan yang memuat tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan hukum dan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang menegakkan hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara objektif yang digunakan untuk menghimpun data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini mencakup prosedur, langkah-langkah, serta teknik yang diterapkan peneliti dalam mengumpulkan dan mengkaji data agar hasilnya valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga mengadopsi konsep hukum kelima, yang menekankan makna representatif atau tanda-tanda yang muncul dari interaksi antar individu dalam masyarakat, mengikuti perspektif pascastrukturalis. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen, dan analisis data meliputi proses penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh.¹⁸

¹⁸ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 05.29 WIB

Penulisan penelitian ini agar mencapai hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti mempergunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk Menyusun dan meneliti skripsi, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang diterapkan sebagai sarana untuk memeriksa dan menganalisis ketentuan hukum tetap dan untuk memahami peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan karakter deskriptif analitis, yang artinya penelitian memiliki tujuan untuk mencapai objek gambaran (deskripsi) yang akan, Informasi menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu daerah, termasuk fenomena hukum yang sudah ada dan peristiwa hukum yang telah ditentukan di dalam masyarakat.²⁰ Selama mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 68.*

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, antara lain data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian atau observasi, termasuk wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Semarang melalui observasi langsung dan wawancara dengan Unit PPA, yang bertanggung jawab dalam menangani perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Di dalam Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui penelitian studi literatur dengan meninjau undang-undang, peraturan, dan literatur relevan yang terkait dengan penelitian.²¹

Pada bidang hukum, sumber data sekunder terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kewenangan resmi atau

²¹ *Ibid*, hlm 39.

bersifat otoritatif. Yang termasuk di dalamnya antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen dan catatan resmi pembentukan peraturan, serta putusan pengadilan.²² Terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Pancasila
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 - f) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP
 - g) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
 - h) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung yang berfungsi menambah dan mempertegas bahan hukum primer. Isinya meliputi pandangan para pakar yang tertuang dalam doktrin, serta berbagai karya kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

Bahan hukum tersier merupakan rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis sumber ini biasanya mencakup kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, serta ensiklopedia di bidang hukum.²³

4. Lokasi Penelitian

Penulis memperkuat bukti atau fakta yang terjadi diperlukan dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polrestabes Semarang

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG” agar tetap sistematis dan terstruktur sehingga hal-hal yang di uraikan sesuai maka dari itu penulis menggunakan sistematika yang dirinci sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 didalamnya berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, serta penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²³ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

Bab II yang berisi Tinjauan Pustaka memuat tentang definisi dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam, Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini Penulis akan menjelaskan alur penyelesaian tentang Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, Hambatan yang dialami Polrestabes Semarang dalam menjalankan tugas untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual

BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat bagian kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Dalam arti luas, perlindungan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menjaga suatu kepentingan, benda, atau properti dari potensi bahaya atau kerugian. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai bentuk jaminan atau bantuan yang ditetapkan oleh seseorang kepada pihak lain yang posisinya lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dipahami

sebagai setiap tindakan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negaranya, sehingga hak-hak tersebut tidak dilanggar. Apabila ada pihak yang melanggar hak-hak tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.²⁴

Dalam Konteks Perlindungan anak, Tindakan ini mencakup segala hal yang diambil sebagai bentuk perlindungan anak dari kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi yang mengharuskan secara pasti bahwa hak – hak anak untuk hidup dengan layak terpenuhi sesuai dengan hukum dan norma yang diterapkan

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak asasi seseorang yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut ditujukan bagi masyarakat agar setiap orang tetap dapat menggunakan dan menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh ketentuan hukum. Dalam hal ini, negara memegang peranan utama sebagai pihak yang wajib melindungi warga negaranya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui jaminan keadilan, rasa aman, dan keselamatan bagi masyarakat. Kehadiran perlindungan hukum dari negara juga mempunyai fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan kestabilan kehidupan bernegara.²⁵

²⁴ Philipus M Hadjon, "Landasan Teori Perlindungan Hukum," 2015, 20.

²⁵ Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 21.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjaga anak didalam lingkungan yang semestinya untuk menjalankan hak dan kewajiban secara maksimal agar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar dari segi apapun.

2. Perlindungan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat ditinjau dari dua prespektif menurut Barda Nawawi Arif²⁶, yaitu :

- a. Perlindungan hukum untuk menutup seseorang menjadi korban tindak pidana, ini berarti hak – hak manusia harus dilindungi maupun nilai guna hukum untuk individu agar tidak dirugikan oleh tindakan kriminal
- b. Perlindungan Hukum bagi korban yang telah dirugikan, yang mendapatkan jaminan atau santunan hukum yang berguna untuk mengantisipasi penderitaan dan kerugian yang dialami. Rehabilitasi, pemulihan kondisi mental melalui sikap maaf, serta Ganti rugi dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau santunan kesejahteraan sosial bagi korban yang dirugikan.

Pengertian Perlindungan Anak bisa dibagi menjadi dua yaitu:²⁷

- a. Perlindungan secara yuridis, termasuk perlindungan pada bidang hukum publik dan bidang hukum perdata.

²⁶ Barda Nawawi Arif Dalam Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik*(Bandung, PT. Alumni, 2008), hlm 28

²⁷ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 50

- b. Perlindungan secara non-yuridis, termasuk bidang sosial, bidang Pendidikan, dan bidang Kesehatan

3. Pengaturan Perlindungan

Perlindungan anak dan korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, antara lain:

- a. Undang – Undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014: Mengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam UU Perlindungan Anak, termasuk penegasan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara, Masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak

- b. Peraturan Pemerintah

Pengertian dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak asasi Manusia yang Berat, yaitu :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisis maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak

manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”²⁸.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak mengacu pada seseorang yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa bayi hingga remaja. Umumnya, anak belum sepenuhnya dewasa dan masih membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan dukungan dari manusia dewasa dalam berbagai aspek kehidupan mereka.²⁹

John Locke memandang anak-anak, dari sudut pandang psikologis, sebagai individu yang masih murni dan sangat responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Agustinus menekankan bahwa anak-anak pada dasarnya berbeda dari orang dewasa. Karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kehidupan, anak-anak lebih rentan melanggar aturan dan norma sosial. Mereka cenderung belajar lebih efektif melalui panutan dan contoh daripada melalui peraturan ketat atau paksaan.³⁰

Menurut penulis perlindungan anak dari kekerasan seksual telah di atur dalam beberapa peraturan di Indonesia, di antaranya:

²⁸ Peraturan, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,” *Demographic Research*, 2020, 4–7.

²⁹ Geograf, 2023. Pengertian Anak : Defenisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli_ <https://georaf.id/jelaskan/pengertian-anak/>, diakses pada tanggal 22 November 2025

³⁰ Zulkifli, “Psikologi Perkembangan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 24.hlm 38

a. Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) Menyebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai sebelum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun penuh dan belum menikah.³¹

b. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah .

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini juga termasuk anak yang belum lahir atau masih dalam kandungan, apabila pengakuan hak tersebut berorientasi untuk tujuan terbaik bagi anak

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang sedang berada dalam kandungan.

³¹ R. Soebekti and R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39, (Jakarta, PradnyaParamita, 2008), hlm. 21

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini memberikan definisi anak dalam konteks hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum Anak dalam kategori ini mencakup:

1. Anak yang bertentangan dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, serta diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
 2. Anak Korban Tindak Pidana, yakni anak yang belum berusia 18 tahun dan menerima penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
 3. Anak Saksi Tindak Pidana, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 5).
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Sebagai generasi untuk melanjutkan perjuangan dan keberlangsungan masa depan yang cerah peran anak sangat diperlukan menurut Mukti Arto.³²

³² Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan keadilan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) hlm 18

Untuk meregenari yang menjamin kualitas, terdapat tiga dimensi utama hak anak yang wajib dijamin dan dilindungi, yaitu aspek nasab, Nasib, dan nasal:

- a. Perlindungan nasab (garis keturunan), yang berkaitan dengan kualitas fisik dan spiritual anak, diwujudkan dalam hukum Islam, yang menganjurkan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, baik melalui hubungan biologis maupun sedarah. Lebih lanjut, Islam menganjurkan pemilihan pasangan hidup yang berkualitas baik untuk memastikan keturunan yang sehat jasmani dan rohani.
- b. Menjaga kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Dalam hukum Islam, orang tua diwajibkan memenuhi kebutuhan anak-anaknya di segala bidang seperti agama, ibadah, kesehatan, pendidikan, serta dukungan sosial dan ekonomi. Baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak mereka, terlepas dari status perkawinan atau hukum mereka.
- c. Perlindungan hak-hak hukum berfokus pada memastikan anak-anak memperoleh status hukum yang diakui. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai pernikahan yang sah melalui akad nikah dan mewajibkan pencatatan resmi, yang dibuktikan dengan akta nikah, sebagai bukti keabsahannya.

Dalam hukum islam anak dibawah umur memiliki batasan berbeda yang ditentukan. Seseorang yang mengatakan baligh atau dewasa apabila telah sesuai dengan satu dari sifat dibawah:

- a. Telah berumur 15 (lima belas tahun) tahun;

- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang bulan bagi Perempuan.

Batasan ini mengacu pada batas usia tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hukum Islam, seseorang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa ketika ia dipandang belum mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Perspektif keagamaan tentang anak dalam Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad (saw). Islam menempatkan anak-anak pada posisi yang terhormat dan terhormat. Al-Qur'an dan Hadits memberikan perhatian yang signifikan kepada anak-anak, menekankan pentingnya mereka. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, anak-anak harus diperlakukan dengan bermartabat dan diberikan pendidikan serta bimbingan moral yang tepat agar mereka dapat tumbuh menjadi subjek yang bertanggung jawab dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat serta menjamin masa depan yang baik. Al-Qur'an menyatakan bahwa tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak berada di tangan kedua orang tua, sebuah prinsip yang juga ditegaskan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang anak, menekankan bahwa pengasuhan dan pengasuhan mereka merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tanggung jawab ini, menurut hukum Islam, harus dipenuhi dan diamalkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara, serta dianggap sebagai kewajiban hukum dalam Islam. Islam membagi tanggung jawab ini menjadi dua dimensi: aspek duniawi, yang mencakup menopang

kesejahteraan dan keselamatan anak di kehidupan dunia, dan aspek spiritual (ukhrawi), yang berkaitan dengan perolehan ampunan dan pahala atas pemenuhan kewajiban-kewajiban ini.³³ Aspek ukhrawi juga mencakup manfaat spiritual yang diperoleh melalui bimbingan, pengasuhan, dan pendidikan yang tepat yang diberikan kepada anak selama masa pertumbuhan mereka di dunia

1. Pengertian Anak

Anak adalah manusia muda yang memastikan perlindungan dan pembinaan secara berkesinambungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara penuh.³⁴ Individu yang sedang dalam tahap perkembangan, di mana potensi penuh mereka belum terwujud dan mereka bergantung pada bimbingan, perlindungan, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Anak bukan hanya dipandang sebagai orang dewasa yang belum berkembang, tetapi sebagai individu yang secara aktif membentuk jati diri, prinsip etika, dan pemahaman mereka tentang masyarakat.

Dari sudut pandang filosofis, anak-anak memiliki martabat manusia yang melekat sejak lahir, tetapi ketergantungan mereka pada pengasuh dan lingkungan membuat mereka rentan terhadap bahaya. Kerentanan ini membebankan kewajiban moral dan sosial kepada

³³ Muhammad Jawad Muhgiah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syfii'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad*, (Jakarta:Lentera,2004), hlm.,317

³⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 18.

pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin bahwa semua interaksi dengan anak-anak menghindari kerusakan pada pertumbuhan fisik, mental, atau jangka panjang mereka. Dengan demikian, anak-anak harus dianggap penting untuk menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, memastikan bahwa setiap interaksi dengan mereka mematuhi prinsip-prinsip rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan. Pengertian anak menurut hukum formil yang ada di Indonesia

a) Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum Pidana

Dalam prespektif hukum pidana, anak diartikan sebagai individu yang belum genap usia dewasa, sehingga memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam sistem tanggung jawab pidana. Perbedaan ini muncul dari pengakuan bahwa anak-anak belum memiliki perkembangan fisik, mental, dan psikologis yang diperlukan untuk sepenuhnya memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi perilaku mereka. Dalam hukum Indonesia, hal ini dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), yang menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa hukum pidana Indonesia secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai entitas hukum yang layak mendapatkan penanganan khusus, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam perkara pidana.

b) Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum Perdata

Dari perspektif hukum perdata, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi hukum sendiri. Ketidakmampuan ini menempatkan anak di bawah pengawasan orang tua atau wali, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus dilakukan melalui perwakilan atau dengan persetujuan orang tua atau wali sah.

c) Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum Perkawinan

Dari perspektif hukum perkawinan, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dalam atau hasil dari perkawinan yang sah, sehingga membentuk ikatan hukum dengan kedua orang tuanya. Kedudukan hukum anak terkait erat dengan status perkawinan orang tuanya, karena perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, khususnya dalam bidang-bidang seperti pengasuhan, pembesaran, pendidikan, dan perlindungan anak. Anak berada di bawah kekuasaan orang tua selama belum dewasa dan belum menikah, sehingga orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁵

d) Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum Islam

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 98.

Anak adalah manusia yang belum genap usia baligh, sehingga belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.³⁶ Dari perspektif hukum Islam, anak-anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa (baligh) dan oleh karena itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum (taklif). Mereka dianggap sebagai amanah suci dari Allah SWT, yang hak-haknya wajib dilindungi, dijaga, dan dilindungi oleh orang tua atau wali dan masyarakat. Kedudukan hukum anak-anak dalam hukum Islam ditentukan tidak hanya oleh usia biologis mereka, tetapi juga oleh perkembangan intelektual, kematangan fisik, dan kemampuan mereka untuk memahami implikasi dari tindakan mereka.

2. Hak-Hak Anak Menurut Prespektif Hukum Positif Indonesia

Anak ditempatkan sebagai subjek hukum memiliki hak asasi yang wajib dijamin, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Upaya perlindungan hak anak berlandaskan pada asas kepentingan yang efektif bagi anak (the best interest of child), prinsip non diskriminasi, jaminan atas hak untuk hidup dan berkembang, serta pengakuan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapatannya.

Secara normatif, hak – hak sudah diatur dalam dalam berbagai peraturan, terutama Undang – Undang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 29.

a) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang, serta ikut berpartisipasi secara layak sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan. Hak ini merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya.

b) Hak atas Identitas dan Status Hukum

Setiap anak berhak atas nama, identitas diri, kewarganegaraan, serta status hukum yang jelas sejak kelahirannya. Hak ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan pengakuan anak sebagai subjek hukum.

c) Hak atas Pengasuhan, Pemeliharaan, dan Pendidikan

Anak berhak memperoleh pengasuhan dari orang tua, pemeliharaan, perlindungan, serta pendidikan yang layak guna menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak tersebut apabila orang tua tidak mampu melaksanakannya.

d) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan ini berlaku baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

e) Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan kebutuhan fisik dan mentalnya. Pemenuhan hak ini juga bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan anak.

f) Hak atas perlindungan Khusus dalam Proses Hukum

Anak yang terjerat dalam proses hukum, baik dalam kapasitas sebagai pelaku, korban, maupun saksi suatu tindak pidana, berhak memperoleh perlindungan khusus melalui sistem peradilan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perlakuan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dapat dikenakan hukuman atas pelanggarannya. Perbuatan itu sendiri (feit) berfungsi sebagai unsur fundamental yang mendefinisikan pelanggaran tersebut.³⁷

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai fenomena nyata dalam masyarakat (Social Verschijnsel, Erscheinung, Phenomena), yang mencerminkan perilaku manusia yang secara konkret melanggar norma-norma sosial fundamental. Hal ini mewakili definisi kriminologis tentang kejahatan (criminologisch misdadaadsbegrip).

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

Sebaliknya, dalam ranah Hukum Pidana (strafrechtelijk misdadaatsbegrip), kejahatan ditafsirkan secara abstrak sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam kajian Hukum Pidana, penekanannya diberikan pada penafsiran kedua ini. Lebih lanjut, tindak pidana dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam beberapa kategori berbeda, seperti

- a) Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang;
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Tindak pidana digunakan sebagai pengganti “strafbaarfeit”

Sangat sering dijumpai di negara Indonesia seperti :

- 1) Peristiwa Pidana (Undang- Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)
- 2) Perbuatan Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuann Susunan, kekuasaan dari Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 Ayat (3) huruf b.
- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie "Tijdelijkdbyzondere StrafBeplingen" 1948-17 dan Undang- Undang RI (dahulu) Nomor 8 tahun 1948 Pasal 3.
- d) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 21).

- e) Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f) Tindak pidana (Undang-Undang darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. adapun dengan istilah seperti "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (Verbrechen atau misdad), yang bisa dipahami baik dari sudut pandang hukum maupun kriminologi³⁸. Tindak pidana bersifat yuridis murni. Dalam beberapa bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, istilah "pidana" dikenal sebagai pendana (diucapkan mirip dengan sodo), dan kata penalti juga digunakan.³⁹

Pengertian secara umum hukuman pidana sebagai suatu sanksi yang menjatuhkan dengan sengaja kerugian ditimpakan pada seseorang. Meskipun hukum pidana merupakan konsep hukum yang berbeda, ia memiliki kesamaan dengan pengertian hukuman yang lebih luas dan umum, terutama dalam hal pemberian sanksi atau penderitaan. Bahkan, "hukuman" memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum pidana karena tidak hanya mencakup hukuman yang dijatuhkan dalam kasus pidana, tetapi juga hukuman yang diputus oleh hakim dalam kasus perdata.

³⁸ Sudarto, *Ibid*, hlm, 50.

³⁹ Sri Sumarwani, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, (Semarang , UPT UNDIP PRESS 2012), hlm, 4

Sistem peradilan pidana Indonesia mewajibkan setiap perilaku yang dapat dipidana harus didefinisikan terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai kejahatan oleh undang-undang. Aturan ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara pengertian pidana dan hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan secara ketat berdasarkan aturan hukum, sementara hukuman mencakup tindakan korektif atau disipliner yang lebih luas, Gagasan hukuman sendiri tidak terbatas pada norma hukum saja.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan perlakuan kekerasan maupun ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk melakukan atau tunduk atas perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dapat dipidana karena merupakan penyerangan terhadap martabat moral seseorang.

Dalam kasus kekerasan seksual, harus ada pihak yang menjadi objek perbuatan dan pihak lain yang melakukannya secara melawan hukum. Dengan kata lain, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, harus ada pelaku yang bertanggung jawab dan

dapat dibuktikan kesalahannya. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Unsur “barang siapa”, menunjukkan bahwa kepada pelaku yang sudah didakwa untuk melakukan tindak pidana, Adapun unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat dan melakukan kebohongan dengan tujuan untuk membujuk korban untuk melakukan pencabulan dan membiarkan diperlakukan cabul”

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan seorang yang belum berusia lima belas tahun atau yang secara hukum belum diperbolehkan untuk menikah , ini telah diatur didalam Pasal 287 KUHP.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak ternyata, bahwa mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri

- a) Unsur-unsur subjektif
 - 1) Yang ia ketahui
 - 2) Yang sepatutnya harus ia jaga
- b) Unsur-unsur objektif
 - 1) Barangsiapa

- 2) Mengadakan bersentuhan kelamin atau persetubuhan diluar pernikahan
- 3) Wanita yang usianya belum lima belas tahun atau belum sah untuk menikah⁴⁰

Selain dua unsur subjektif, Pasal 287 ayat (1) KUHP juga memuat unsur objektif, yaitu korban adalah seorang gadis yang berusia di bawah lima belas tahun atau belum memenuhi syarat untuk menikah. Untuk membuktikan bahwa pelaku telah menuntaskan unsur objektif ini, baik jaksa penuntut umum dan hakim harus menunjukkan bahwa pelaku mengetahui, atau setidaknya patut diduga, bahwa gadis yang telah ia persetubuhi di luar nikah berusia di bawah lima belas tahun atau belum memenuhi syarat untuk menikah.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan seksual bentuknya diatur dalam Pasal 289 Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 KUHP, yang semuanya saling berkaitan karena semuanya mengatur tentang tindak pidana cabul atau kejahatan seksual, terutama yang menyasar pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

Pasal 290 menitikberatkan pada perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya atau belum cukup umur, sehingga korban dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sah. Pasal 292 secara khusus mengatur hal – hal yang bersifat cabul yang dilakukan

⁴⁰ P.A.F. Laminating dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Orma Kepatutan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm,113-114.

oleh orang dewasa terhadap anak sejenis kelamin (sesama jenis), dengan menegaskan bahwa ketidakdewasaan korban menjadi dasar utama tindak pidana tersebut. Pasal 293 mengatur mengenai bujukan, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk membuat anak di bawah umur melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, sehingga penekanannya terletak pada cara atau modus pelaku dalam memanfaatkan kerentanan korban. Pasal 294 menambah bentuk perlindungan dengan mengatur perbuatan cabul yang perbuat oleh orang yang memiliki keterkaitan kekuasaan atau tanggung jawab terhadap korban, seperti orang tua, wali, guru, atau pihak yang mengasuh dan mendidik, sehingga unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan menjadi titik pentingnya. Sementara itu, Pasal 291 tidak menciptakan jenis tindak pidana baru, melainkan berfungsi sebagai pemberatan hukuman apabila perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya mengakibatkan luka berat atau kematian. Dengan demikian, kelima pasal ini membentuk satu kesatuan sistem perlindungan hukum yang bertahap, mulai dari pengaturan perbuatan cabul, perlindungan terhadap anak dan orang tidak berdaya, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pemberatan sanksi apabila akibat yang ditimbulkan lebih berat.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menandai pergeseran

paradigma dari pendekatan moralitas dan kesusilaan semata yang mengarah pada pendekatan yang lebih berorientasi untuk perlindungan korban dan pengakuan terhadap prinsip persetujuan (consent).

KUHP Baru mengatur tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam Tindak Pidana Kesusilaan, antara lain melalui pengaturan mengenai perkosaan yang telah diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang menegaskan bahwa persetubuhan tanpa persetujuan korban, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun dengan memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya, merupakan tindak pidana, tanpa mensyaratkan adanya perlawanan fisik dari korban. Selain itu, KUHP Baru juga mengatur perbuatan cabul dalam Pasal 407 KUHP, yang mencakup setiap perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang tidak berdaya, dengan pemberatan pidana apabila dilakukan terhadap anak atau oleh pelaku yang memiliki hubungan dengan korban.

Pengaturan lebih lanjut mengenai eksploitasi seksual tercantum dalam Pasal 408 KUHP, yang melarang setiap bentuk pemanfaatan tubuh atau aktivitas seksual orang lain untuk memperoleh keuntungan melalui paksaan, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam konteks eksploitasi seksual anak. Selanjutnya, Pasal 409 KUHP mengatur pemaksaan perkawinan sebagai perbuatan pidana, yang dalam praktiknya kerap berujung pada hubungan seksual tanpa persetujuan dan oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual

struktural. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 410 sampai dengan Pasal 414 KUHP, yang mengatur hubungan seksual terhadap anak, pencabulan terhadap anak, dan eksploitasi seksual anak, dengan penegasan bahwa persetujuan anak tidak memiliki kekuatan hukum dan ancaman pidana diperberat apabila pelaku memiliki hubungan keluarga atau relasi kuasa dengan korban. Secara sistematis, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP Baru berfungsi sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang harus dibaca dan diterapkan secara harmonis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), yang memberikan pengaturan lebih komprehensif serta mengutamakan hak korban yaitu perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, sehingga terjadi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang maksimal, khususnya anak, sangat bergantung pada implementasi ketentuan tersebut oleh penegak hukum didalam sistem peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam

Setiap umat muslim harus memiliki pedoman hidup, Al – Qur'an merupakan salah satu pedoman hidup umat muslim yang harus dipelajari dan disangkut pautkan dengan kehidupan manusia, Al-Qur'an adalah

sumber hukum primer yang tidak dapat digantikan oleh sumber lainnya, seperti sunnah atau ijtihad. Al-Qur'an memuat ayat-ayat hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Al-Qur'an dijadikan sumber hukum yang paling otoritatif dalam Islam. Etika dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.⁴¹

Hadits dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua dan dijadikan sebagai pedoman ajaran umat Islam. Hadits pada dasarnya dipahami sebagai sunnah, yakni seluruh hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cakupannya meliputi perkataan, tindakan, persetujuan atau penetapan beliau, serta gambaran tentang keadaan fisik dan kepribadiannya, baik yang terjadi sebelum maupun setelah beliau diangkat sebagai nabi.⁴² Sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits dapat dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu Fiqih. Ilmu Fiqih mencakup sumber hukum dalam Islam dan syariat Islam.⁴³

Konsep awal hukum Islam, yang dasar dan inti hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum dalam bahasa Arab: hukm, jamak: ahkam, itu Hukum tidak hanya mengatur relasi antar manusia dan hubungan manusia dengan benda di dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga

⁴¹ Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam" 2 (2025): 20–30.

⁴² Nasruddin Yusuf, "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," n.d.

⁴³ <https://fai.uma.ac.id/2024/01/22/pembagian-fiqih-sumber-dan-dasar-hukum-islam/> diakses pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 14.35 WIB.

mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar, salah satunya ialah mengatur perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya.⁴⁴ Dalam perspektif syariat Islam, setiap orang yang melakukan kejahatan seksual tidak hanya menghadapi sanksi hukum di dunia, tetapi juga diyakini akan memperoleh balasan di akhirat. Adanya konsekuensi spiritual tersebut berfungsi sebagai peringatan moral agar seseorang tidak melakukan perbuatan terlarang, sekaligus menjadi sarana pencegahan supaya masyarakat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut.

2. Dasar Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana kekerasan seksual menurut perspektif hukum pidana Islam, perbuatan zina dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan perbuatan yang dilarang, mengingat dampak buruknya tidak hanya merugikan pelakunya sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang lebih luas bagi orang lain dan tatanan sosial.

a) dasar hukum berdasar Al-Qur'an

ancaman hukuman terhadap kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan firman Allah Subhanahuwataala dalam QS. An-Nur' ayat 2: Artinya "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

⁴⁴ Anwar B., "Hukum Islam Sejarah dan Teori" Universitas Widya Matram. Yogyakarta.

masing keduanya seratus (100) kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah Subhanahuwataala, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

b) hadits

Islam sangat mengutuk dan melarang kekerasan seksual. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit membahas kekerasan seksual menggunakan terminologi kontemporer, prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan melalui ajaran Nabi Muhammad (saw) memberikan arahan yang jelas tentang menjaga martabat dan integritas fisik setiap orang, terutama perempuan. Doktrin Islam menekankan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun baik dalam pernikahan maupun konteks sosial lainnya harus dicegah, karena hal itu merusak martabat manusia.

Salah satu prinsip inti ajaran Islam adalah penolakan terhadap hubungan seksual paksa. Nabi Muhammad (saw) bersabda, 'Tidak seorang pun boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual melawan kehendaknya, karena ia memiliki hak yang harus dihormati, dan tubuh wanita adalah suci dan layak dihormati' (Diriwayatkan oleh Ahmad). Hadits ini menegaskan bahwa keintiman perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bersama dan keharmonisan, bukan paksaan atau agresi. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam perkawinan, secara

langsung melanggar prinsip-prinsip Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak pasangan.

Selain itu, Nabi Muhammad (saw) menekankan pentingnya kebaikan terhadap wanita, dengan bersabda, 'Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang memperlakukan istrinya dengan baik' (Diriwayatkan oleh Tirmidhi). Hadits ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kasih sayang dan keadilan dalam hubungan perkawinan dan melarang segala bentuk kekerasan yang dapat merusak hubungan tersebut. Memaksa hubungan seksual atau melakukan kekerasan terhadap pasangan jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran fundamental ini.

Islam juga secara tegas melarang perzinahan, yang meliputi aktivitas seksual di luar nikah dan berbagai bentuk perilaku seksual yang tidak pantas, termasuk yang melibatkan penipuan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad (saw) memperingatkan, 'Jauhilah tujuh dosa besar: kemusyrikan, sihir, mengambil nyawa yang telah Allah sucikan secara tidak sah, berinfak, merampas harta anak yatim, meninggalkan medan perang, dan menuduh wanita saleh melakukan perbuatan tidak senonoh secara tidak benar.' Hadits ini menggarisbawahi bahwa perzinahan dan perilaku yang melanggar standar etika Islam, termasuk niat di balik tindakan tersebut, adalah pelanggaran berat yang harus dihindari oleh umat Islam.

3. Hak -Hak anak dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam Islam, anak-anak memegang kedudukan yang sangat penting. Al-Qur'an dan Hadits seringkali menekankan keberadaan dan pentingnya mereka. Islam memandang anak-anak memiliki peran vital tidak hanya dalam keluarga mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa secara menyeluruh. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad (SAW) bersabda, "Anak-anak bagaikan kupu-kupu surga. "Ini menggambarkan kasih sayang, kesucian, dan nilai yang Islam berikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya orang tua memenuhi hak-hak anak mereka. Dari perspektif hukum Islam, anak-anak berhak atas tujuh hak dasar, yaitu:

a) Hak untuk hidup dan berkembang

Agama islam telah mengajaarkan bahwa keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak harus dijaga untuk dijadikan keharusan. Mengabaikan serta memandang sebelah mata pelaksanaan prinsip-prinsip islam merupakan suatu dosa besar. Ini sudah dijelaskan dalam beberapa ayat pada Al-Quran, Salah satunya QS Al An'am 151.

وَلَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِشَيْءٍ بِهِ تَشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رُبُّكُمْ حَرَّمَ مَا آتَى تَعَالَوْا قُلْ
وَلَا بَطْنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرُبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَلْتُمْ ذَلِكَ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي سَالَفَتْ تَقْتُلُوا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh

anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.(QS. Al-An’am:151)

b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Allah telah memberi manusia kemampuan naluriah untuk menjauhi bahaya, Allah tetap memerintahkan orang tua untuk senantiasa melindungi diri mengutamakan keluarga termasuk anak – anak serta pasangan mereka dari apa pun yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam siksa Neraka.

Hal ini tercantum dalam QS. At-Tahrim 6, Allah berfirman:

“Wahai orang – orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. At-Tahrim:6).

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua yang mampu secara finansial wajib menafkahi anak-anaknya hingga mereka mampu menghidupi diri sendiri. Dengan kata lain, anak-anak yang belum mandiri berhak menerima bantuan keuangan dari orang tua yang mampu. Firman yang menjadi dasar orang tua untuk memberikan nafkah ini, antara lain adalah (Q.S. Al-Baqarah:233). "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (QS Al-Baqarah:233).

d) Hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak

Untuk memerintahkan bahwa orang tua agar melindungi anak dari siksa api neraka. Yang berarti orang tua harus memberikan pembelajaran dalam pendidikan agama islam dengan sebaik-baiknya supaya anak mengetahui hal hal yang akan mendatangkan dosa dan menjauhkan diri dari siksa api neraka.

e) Hak mendapatkan keadilan

Bahwa semua umat manusia memiliki derajat yang sama, maka keadilan yang didapatkan pun juga harus sama termasuk wanita atau pria, yang dapat membedakan adalah Tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

f) Hak untuk mendapatkan kasih sayang

Setiap orang tua harus mewujudkan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak. Karena ketika anak terjamin kasih sayangnya oleh orang tua anak akan merasa lebih diperhatikan.

g) Hak untuk bermain

Setiap anak berhak untuk membahagiakan diri sendiri dengan bermain demi memperbaiki mental dan bersosialisasi secukupnya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Polrestabes

Kekerasan seksual bagi anak di Kota Semarang adalah masalah yang serius yang tidak bisa dihindarkan, banyak peraturan yang sudah mengatur tentang perlindungan anak, namun masih banyak kurangnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya mengimplementasikan dan masih banyak yang kurang sadar akan hukum yang berlaku, perlunya kolaborasi yang lebih maksimal antara Masyarakat dan warga menjadi salah satu faktor utama meminimalisir kekerasan seksual di Masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual dapat dilihat dari Data KPAI yang menunjukkan angka hingga ribuan, dan kasus – kasus yang ada di POLRESTABES SEMARANG mengkhawatirkan. Di kota Semarang ini tentunya sangat banyak dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai bentuk pelecehan seksual, seperti paksaan saat beraktivitas maupun kontak fisik yang disengaja maupun tidak disengaja. Anak – anak sebagai penerus generasi bangsa akan terus terancam jika kejahatan seksual terus berlanjut. Indonesia Negara hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia, wajib melindungi segala bentuk dari eksploitasi dan kekerasan. Terutama perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan.

Telah Diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum korban serta bentuknya, meski begitu perlu adanya

peningkatan penegakan hukum yang signifikan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sosialisasi terhadap Masyarakat yang terutama kepada wali pentingnya pemahaman perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak dari kejahatan ini Di POLRESTABES SEMARANG melakukan mengedepankan tanggung jawab serta kolaborasi dengan berbagai pihak, penegakan hukum yang disiplin dan tegas adalah langkah untuk mencegah proses terjadinya kekerasan seksual pada anak. Melindungi anak dari kekerasan dan membiarkan anak untuk hidup dengan layak adalah tanggung jawab bersama yang harus diperhatikan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di POLRESTABES SEMARANG dan berbagai instansi lainnya pada umumnya berlandaskan pada Undang – Undang Perlindungan Anak. Berbagai langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya Unit PPA yang menangani bagian perlindungan anak dan perempuan meliputi laporan terhadap aparat kepolisian, pemeriksaan medis, pendampingan hukum, pendampingan identitas, pendampingan psikologis dan kompensasi terhadap korban, dengan kolaborasi dengan pihak lain Unit PPA POLRESTABES SEMARANG memberikan pendampingan yang signifikan kepada korban kekerasan seksual. Proses yang cepat dan efektif menjadi faktor utama pencegah kejahatan yang berkelanjutan.

1. Tentang POLRESTABES SEMARANG

Polrestabes Semarang merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki tugas menyelenggarakan guna kepolisian di Kota Semarang, Polrestabes Semarang memiliki fungsi strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perkotaan yang harmonis, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepolisian harus berpedoman pada aturan mendasar yang berlaku sebelum bertindak, yang telah diatur dalam Undang – Undng Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, dan peraturan Kapoltri Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur Kode Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polrestabes Semarang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tupoksinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polrestabes Semarang beralamatkan di Jalan DR.Sutomo No19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah hukumnya mencakup 17 (tujuh belas) Kepolisian Sektor yang beroperasi di tingkat kecamatan. Beberapa bagian tersebut merupakan struktur kepolisian yang dikoordinasi oleh Polrestabes Semarang,

yang antara lain :

1. Polsek Banyumanik ;
2. Polsek Candisari ;

3. Polsek Gajahmungkur ;
4. Polsek Gayamsari ;
5. Polsek Genuk ;
6. Polsek Gunungpati ;
7. Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ;
8. Polsek Mijen ;
9. Polsek Ngaliyan ;
10. Polsek Pedurungan ;
11. Polsek SemarangBarat ;
12. Polsek SemarangSelatan ;
13. Polsek SemarangTengah ;
14. Polsek SemarangTimur ;
15. Polsek SemarangUtara ;
16. Polsek Tembalang ;
17. Polsek Tugu.

2. Visi dan Misi POLRESTABES SEMARANG

Pada era modern ini Polrestabes Semarang menjunjung tinggi Supremasi hukum, Demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas maka dari itu Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi :

a. Visi :

“terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

b. Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetapberpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan ,profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjungtinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnyauntuk memelihara kamtibmas;

6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran sertamasyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasilpemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

3. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang kepolisian

Dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan Seksual

Kepolisian memiliki Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak.

a. Tugas Pokok

Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian mencakup :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kepolisian wajib memberikan atensi bahwa Masyarakat mendapatkan keamanan bagi anak korban kekearasaan seksual agar terjauh dari tindak kekerasan yang berupa ancaman, intimidasi, atau tindakan yang lain dari pelaku.

2. Penegakan Hukum

Penyelidikan dan Penyidikan kasus kekerasan seksual dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Masyarakat

Mengedepankan hak – hak asasi manusia terutama pada anak korban kekerasan seksual.

b. Fungsi

1. Fungsi Preventif

Mensosialisasi Masyarakat akan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta selalu mengawasi wilayah rawan terjadi kejahatan tersebut.

2. Fungsi Represif

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan menindaklanjuti.

3. Fungsi Rehabilitatif

Memfasilitasi pemulihan jangka Panjang pada kondisi psikis, fisik, dan sosial setelah terjadi kejahatan seksual yang berkolaborasi dengan Lembaga terkait.

c. Wewenang

Kepolisian memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya.

1. Penyelidikan dan Penyidikan :

Melakukan panggilan terhadap saksi, korban, atau ahli dimintai keterangan serta pengumpulan barang bukti dan melakukan rekonstruksi kejadian.

2. Penahanan terhadap pelaku

Mencegah Kembali terjadinya kejahatan seksual dengan melakukan penahanan terhadap pelaku

3. Perlindungan terhadap korban dan saksi

Memfasilitasi pemulihan fisik dan kondisi psikis kepada anak korban nelaide Unit PPA serta menjaga identitas korban maupun saksi.

4. Memberikan Rujukan pada Lembaga Terkait

Berkolaborasi dengan Lembaga lain untuk melakukan pemulihan kondisi korban

5. Mediasi Jika Diperlukan

Jika pelaku keluarga dekat maka dilakukan mediasi. polisi dapat memfasilitasi mediasi dengan melibatkan Lembaga sosial terkait.

6. Penerimaan Laporan

Sebagai aparat wajib menerima laporan anak dengan sopan dan ramah.

7. Pendampingan Psikologis

Memfasilitasi pendampingan pada psikolog selama proses pemeriksaan agar kondisi korban menjadi lebih baik.

8. Berkoordinasi dengan Lembaga sosial terkait

Pihak kepolisian berkolaborasi dengan Lembaga seperti P2TP2A, LSM, atau Lembaga perlindungan anak.

9. Proses Penegakan Hukum yang Tepat

Mengedepankan proses penyelidikan, penyidikan , hingga persidangan dengan tepat maka hasil yang diinginkan sesuai prosedur hukum.

Melalui tugas pokok dan wewenang sebagai kepolisian, polisi diharapkan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak korban kekerasan seksual serta menjamin pemulihan dan keselamatan yang berlanjut dan mencegah terjadinya kejahatan yang berulang dalam kasus ini.

Wewenang penyidik dalam KUHP Baru pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, namun substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan arah penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan korban, khususnya dalam tindak pidana yang melibatkan anak dan kekerasan seksual.

Wewenang penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan Kitab Undang-


Undang Hukum Pidana Baru hanya mengatur ketentuan pidana materil dan tidak mengatur secara teknis mengenai kewenangan penyidik.



4. Struktur Organisasi POLRESTABES SEMARANG

Struktur organisasi Polrestabes Semarang

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber : Polrestabes Semarang 24 Januari 2026

5. Data Personil


Unsur Bagian pembantu tugas kepolisian

- 1) Unsur Pimpinan
 - a. Kapolrestabes
 - b. Wakapolrestabes
- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a) Bagian Operasional (Bag Ops)
 - b) Bagian perencanaan (Bag Ren)
 - c) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

- d) Siwas (Seksi Pengawas)
 - e) Sipropam (Seksi Provos dan Paminal)
 - f) Sikeu (Seksi Keuangan)
 - g) Sium (Seksi Umum)
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
- a) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - b) SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - c) Satreskrim (Satuan Serse Kriminal)
 - d) SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - e) SAT BHARA (Satuan Sapmata Bhayangkara)
 - f) SAT PAMOBVIT (Satuan Pengaman Obyek Vital)
 - g) SATLANTAS (Satuan Lalulintas)
 - h) SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Bukti)
- 4) SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)
- 5) Kepolisian Sektor (POLSEK)

Penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah POLRESTABES Semarang.

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Semarang



Sumber : Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Semarang 12 Januari 2026

Keterangan :

- 1) Dalam Melaksanakan tugas Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit PPA untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak
- 2) Kanit PPA membawahi dua Kasubnit yang masing – masing memiliki anggota untuk membantu melaksanakan tugas

6. Alur Pemberian Perlindungan

Mekanisme alur pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang tetap mengikuti prosedur umum yang berlaku di Indonesia, pihak kepolisian menyesuaikan apa saja yang dibutuhkan oleh korban untuk ditindak lanjuti, yang berikut adalah alur yang dijalankan⁴⁵ :

a. Penerimaan Laporan pada Pihak kepolisian

Pihak pelapor dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau pihak yang bersangkutan dan langsung dapat dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Adapun alur pelaporan dari UPTD PPA dan tetap dilaporkan pada Unit PPA untuk tindakan hukum

b. Penanganan Awal

Laporan diterima oleh pihak kepolisian dan diserahkan pada Unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan detail kejadian, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor

c. Penanganan oleh Unit PPA

- 1) Petugas Unit PPA melakukan pemeriksaan dengan cara pendekatan yang ramah untuk melakukan wawancara terhadap pelapor mengenai detail kejadian sebagai penunjang informasi awal, jika

⁴⁵ Wawancara dengan IPTU Nunuk Suprihatin, S.H., Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang pada 12 Januari 2026

pelapor atau korban masih mengalami trauma pemeriksaan ditunda untuk sementara waktu untuk menunggu hingga korban siap.

- 2) Korban dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan visum et repertum sebagai lampiran dokumentasi bukti kekerasan yang dialaminya

d. Pendampingan Psikologis

Unit PPA juga memfasilitasi pendampingan psikolog.

e. Proses Penyidikan

Pengumpulan Bukti :

- 1) Penyidik mengumpulkan segala bentuk bukti antara lain rekaman CCTV, hasil visum, keterangan saksi.

- 2) Pemeriksaan korban dan pendampingan :

Pada saat pemeriksaan korban, korban selalu didampingi oleh pihak keluarga maupun psikolog agar tetap dalam kondisi yang siap

- 3) Pemeriksaan pada Pelaku

Pelaku akan dipanggil jika bukti sudah mencukupi untuk melakukan proses penahanan.

- 4) Protokol khusus Perlindungan Anak Korban.

- a) Batasan Waktu :

Adanya Batasan waktu psikologis yakni pemeriksaan tidak boleh dilakukan pada malam hari dengan batas maksimal pukul

18.00 WIB untuk mengetahui bahwa stamina anak berbeda dengan orang dewasa.⁴⁶

b) Pendampingan Lanjutan :

Pendampingan pada korban tidak hanya soal hukum tetapi juga sosial dan komunikasi. Penggunaan ahli dari SLB untuk korban disabilitas menunjukkan prinsip inkludivitas agar hak bicara korban tetap terpenuhi

f. Proses Hukum

1) Proses Kasus Pada Kejaksaan

Penyidikan yang telah selesai lalu berkas perkara dilimpahkan pada kejaksaan , tanggung jawab fisik dan administratif beralih sepenuhnya wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga ke persidangan

2) Pendampingan Selama Persidangan

Korban akan selalu di damping oleh pihak pihak terkait selama proses persidangan

g. Kolaborasi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang bekerja sama ddengan beberapa Lembaga pemerintah seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, dan LSM untuk mengedepankan perlindungan yang menyeluruh, Serta

⁴⁶ Wawancara dengan IPTU Nunuk Suprihatin, S.H., Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang pada 12 Januari 2026

melakukan sosialisasi kepada Masyarakat setempat terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

7. Data Kekerasan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang

Tabel 1. 3. Data Korban Kekerasan di Polrestaes Semarang Tahun 2022 - 2025

Tahun	Perbuatan Cabul Terhadap Anak	Prsetubuhan Terhadap Anak
2022	11	14
2023	11	13
2024	13	16
2025	14	24
Jumlah	49	67

Sumber : Unit PPA Polrestaes Semarang

Berdasarkan Laporan kasus kekerasan seksual di kota Semarang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2022-2025), Jumlah kasusnya signifikan meningkat 15%.Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran berat yang perlu diperhatikan dan dicegah. Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa data tersebut adalah data pelapor, namun bagaimana dengan yang tidak melapor karena berbagai alasan.

Dalam analisis, penulis pemeberian perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dipastikan untuk mendapatkan penyelesaian proses penanganan yang cepat, ramah anak sesuai prosedur hukum, agar

mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif Polrestabes Semarang dibantu oleh beberapa Lembaga lain.

B. Hambatan dan Solusi Polrestabes Semarang dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Semarang

Dalam menjalankan tugas sebagai Aparat kepolisian untuk melindungi serta mengayomi Masyarakat dalam menghadapi berbagai kasus yang tentunya kekerasan seksual terhadap anak, Polrestabes Semarang banyak menghadapi hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangatlah sensitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stigma sosial, rasa takut di antara korban dan keluarga mereka untuk melaporkan insiden atau berbagi informasi secara terbuka, dan kesadaran publik yang terbatas tentang hak-hak hukum anak sebagai korban. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya melemahkan efektivitas perlindungan hukum yang diharapkan diberikan oleh penegak hukum. Hambatan ini menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum kasus kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan teknis penyidik, tetapi juga dukungan lintas sektor, hal ini mencakup bantuan medis dan psikososial, serta pendekatan yang memprioritaskan perlindungan hak-hak korban. Oleh karena itu, studi empiris yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban anak kekerasan seksual di wilayah hukum Kota

Semarang, serta untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi hambatan internal perlu pelatihan khusus bagi petugas kepolisian untuk mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibentuk sebagai bagian dari inisiatif negara untuk menawarkan perlindungan hukum dan dukungan khusus kepada perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, terlepas dari apakah mereka korban atau pelaku. Tujuan unit ini adalah untuk menegakkan hak-hak perempuan dan anak-anak dengan menangani kasus secara profesional dan penuh kasih sayang, dengan memperhatikan kebutuhan psikologis mereka yang terkena dampak. Selain itu, Unit PPA berupaya untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dilakukan secara adil dan aman, sambil berkolaborasi dengan organisasi terkait untuk membantu rehabilitasi dan perlindungan perempuan dan anak-anak. Pentingnya masyarakat diberikan sosialisasi mengenai cara melaporkan kasus dan diberikan akses mudah untuk pelaporan dengan media sosial atau aplikasi khusus adalah salah satu cara mempermudah proses hukum kejahatan seksual.

Di wilayah hukum Kota Semarang diperlukan peningkatan kesadaran Masyarakat, dan penegasan sistem prosedur hukum dalam memberikan keadilan dan pemulihan pada korban kekerasan seksual

Hambatan Polrestabes Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual begitu sering berhadapan dengan berbagai hambatan, yang berikut ini adalah hambatan yang sering muncul.⁴⁷

1. Hambatan Internal

a) Struktural pada Unit PPA

Dari aspek kelembagaan, Polrestabes Semarang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Ketidakseimbangan antara jumlah penyidik dan tingginya jumlah laporan perkara menyebabkan beban kerja yang berlebihan. Hambatan ini berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memengaruhi profesionalitas penyidik dalam menjalankan tugasnya.

b) Teknis Pemeriksaan Terhadap Kekerasan seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus.

Hambatan teknis secara internal muncul akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pemeriksaan anak korban disabilitas, seperti belum tersedianya penerjemah bahasa isyarat, tenaga ahli disabilitas, serta metode pemeriksaan yang adaptif bagi anak tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak anak korban untuk memberikan

⁴⁷ Wawancara dengan IPTU Nunuk Suprihatin, S.H., Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang pada 12 Januari 2026

keterangan secara bebas dan tidak diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akibatnya, proses penyidikan dan efektivitas pembuktian menjadi terhambat.

c) Pemberian Prosedur yang rumit.

Proses pelaporan perkara kekerasan terhadap anak kerap dipandang rumit karena melibatkan persyaratan administratif dan prosedur hukum yang berlapis. Pelaporan harus disertai identitas korban serta pendampingan orang tua atau wali yang sah, sementara dalam praktik tidak semua anak korban berada dalam kondisi tersebut. Selain itu, kondisi psikologis anak yang mengalami trauma mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar tidak menimbulkan trauma lanjutan. Keterbatasan sumber daya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), baik dari segi jumlah penyidik maupun fasilitas pendukung, turut memperlambat proses pelaporan. Kerumitan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktik masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.

2. Hambatan Eksternal

a) Kondisi Psikologis Korban yang Mengalami Trauma

Trauma psikologis yang dialami anak korban kekerasan seksual menjadi hambatan eksternal dalam proses penegakan hukum. Anak korban kerap menunjukkan sikap tertutup, ketakutan, dan

ketidakstabilan emosional, sehingga menyulitkan penyidik dalam menggali keterangan secara optimal. Kondisi ini berkaitan dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan adanya pendampingan psikologis demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

b) Ketiadaan Wali yang Sah

Hambatan eksternal juga muncul ketika anak korban tidak memiliki orang tua atau wali yang sah secara hukum. Keadaan ini menyulitkan pemenuhan syarat administratif dalam pelaporan, pendampingan hukum, serta pengambilan keputusan hukum atas nama anak korban. Situasi tersebut berpotensi menghambat proses hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

c) Kurangnya Kooperatif dari Keluarga Korban

Hambatan eksternal lainnya berasal dari faktor sosial, khususnya sikap orang tua atau keluarga korban yang kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan lanjutan maupun persidangan. Ketidakhadiran korban atau keluarga dapat menghambat kelengkapan berkas perkara dan memperlambat proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran

keluarga dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Masih banyak masyarakat yang apatis atau bersikap tidak peduli dengan kasus kekerasan seksual karena tidak berdampak pada diri sendiri, dan banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kekerasan seksual karena tekanan sosial.

- e) Minimnya Dukungan Lembaga Pendamping.

Tidak semua korban memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, atau lembaga perlindungan anak sejak awal pelaporan. Minimnya dukungan pendampingan menyebabkan korban dan keluarga kesulitan memahami hak-haknya serta alur proses hukum, sehingga berpotensi menghambat kelancaran perkara.

3. Solusi

Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

A. Solusi terhadap Hambatan Internal

- 1) Penguatan Struktural pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia pada Unit PPA Polresta Semarang, diperlukan penambahan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang

perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, perlu dilakukan pemerataan beban kerja melalui penguatan koordinasi antarunit serta optimalisasi sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Upaya ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

2) Peningkatan Kapasitas Teknis Pemeriksaan Anak Berkebutuhan Khusus

Solusi atas hambatan teknis pemeriksaan terhadap anak korban disabilitas dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti ketersediaan penerjemah bahasa isyarat, tenaga ahli disabilitas, serta pelatihan khusus bagi penyidik mengenai metode pemeriksaan yang adaptif dan ramah disabilitas. Selain itu, diperlukan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan organisasi penyandang disabilitas, guna menjamin pemenuhan hak anak korban untuk memberikan keterangan secara bebas, setara, dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3) Penyederhanaan dan Humanisasi Prosedur Pelaporan

Untuk mengatasi prosedur pelaporan yang dipandang rumit, perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme administratif tanpa

mengurangi substansi perlindungan hukum bagi anak korban. Penyidik diharapkan menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan persyaratan administratif serta melakukan pemeriksaan secara bertahap dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Optimalisasi peran petugas PPA sebagai front liner yang ramah anak juga menjadi langkah penting dalam mempercepat proses pelaporan.

B. Solusi terhadap Hambatan Eksternal

1) Pendampingan Psikologis Terintegrasi bagi Anak Korban

Untuk mengatasi hambatan akibat trauma psikologis korban, diperlukan pendampingan psikologis sejak tahap pelaporan hingga proses persidangan. Sinergi antara kepolisian, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman bagi anak korban, sehingga mereka mampu memberikan keterangan secara optimal tanpa tekanan. Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2) Penunjukan Wali atau Pendamping Hukum Sementara

Dalam hal anak korban tidak memiliki orang tua atau wali yang sah, solusi yang dapat ditempuh adalah penunjukan wali sementara atau pendamping hukum melalui mekanisme yang

melibatkan negara, seperti pekerja sosial atau lembaga perlindungan anak. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan proses hukum, pemenuhan hak anak, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3) Peningkatan Peran dan Edukasi Keluarga Korban

Kurangnya sikap kooperatif dari keluarga korban dapat diatasi melalui pendekatan persuasif dan edukatif oleh penyidik dan pihak terkait. Keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya kehadiran dan peran aktif mereka dalam proses peradilan pidana anak. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendamping emosional, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjamin kelancaran proses penegakan hukum.


4) Sosialisasi dan Edukasi Publik tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak

Untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi hukum secara berkelanjutan mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak serta mekanisme pelaporannya. Edukasi ini penting untuk menghilangkan stigma, rasa takut, dan tekanan sosial yang selama ini menjadi penghalang pelaporan. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga

pendidikan, dan media menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

5) Penguatan Jejaring Lembaga Pendamping Korban

Solusi atas minimnya dukungan lembaga pendamping dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, LSM, serta instansi pemerintah terkait. Dengan adanya pendampingan sejak tahap awal, korban dan keluarga akan lebih memahami hak-haknya serta alur proses hukum, sehingga penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme proses hukum dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa prosedur penanganan telah dilaksanakan secara bertahap, terstruktur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Proses dimulai dari tahap penerimaan laporan oleh pihak kepolisian yang dapat diajukan oleh korban, keluarga, maupun pihak terkait, kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melalui penanganan awal dengan pendekatan ramah anak serta menjamin kerahasiaan identitas korban. Pada tahap ini korban memperoleh rujukan pemeriksaan medis untuk kepentingan *visum et repertum* dan difasilitasi pendampingan psikologis guna menjaga stabilitas kondisi mental selama proses hukum berlangsung.

Pada tahap penyidikan dilakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban dengan pendampingan keluarga atau tenaga profesional, serta pemeriksaan terhadap pelaku apabila unsur pembuktian telah terpenuhi. Proses pemeriksaan menerapkan protokol khusus perlindungan anak, termasuk pembatasan waktu pemeriksaan dan metode

komunikasi yang adaptif agar tidak menimbulkan trauma lanjutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan hingga persidangan. Selama tahapan tersebut berlangsung, korban tetap mendapatkan pendampingan hukum, sosial, dan psikologis melalui koordinasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah dan lembaga sosial terkait, sehingga mekanisme proses hukum tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan menyeluruh terhadap anak korban.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang telah dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, antara lain melalui peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, pendampingan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam hambatan represif dan preventif. Dalam aspek represif, hambatan utama muncul pada tahap penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, yaitu keterbatasan

sumber daya manusia penyidik yang memiliki kompetensi khusus perlindungan anak, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, serta faktor psikologis korban yang mengalami trauma sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dan pembuktian. Selain itu, ketidak kooperatifan keluarga korban, ketiadaan wali yang sah, serta minimnya lembaga pendamping sejak tahap awal pelaporan turut memperlambat penyelesaian berkas perkara. Untuk mengatasi hambatan represif tersebut, solusi yang dilakukan meliputi penguatan kapasitas Unit PPA melalui pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor dengan UPTD PPA, dinas sosial, psikolog, dan LSM, penyediaan pendampingan psikologis berkelanjutan, serta penerapan pendekatan pemeriksaan yang ramah anak dan adaptif.

Adapun dalam aspek preventif, hambatan terletak pada masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, adanya stigma sosial dan rasa takut untuk melapor, serta sikap apatis lingkungan terhadap tanda-tanda kekerasan seksual. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan menghambat upaya pencegahan dini. Solusi preventif yang telah dan perlu terus diperkuat meliputi peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan wilayah rawan, penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam program pencegahan, serta mendorong partisipasi aktif keluarga

dan masyarakat dalam pelaporan dan perlindungan anak. Dengan penguatan upaya represif dan preventif secara seimbang, tujuan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi anak korban dapat lebih optimal diwujudkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Polrestabes Semarang

Diharapkan agar Polrestabes Semarang terus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada Unit PPA, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal yang penting guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, serta penyediaan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari kewajiban

negara dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat dan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan anak secara preventif, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan interdisipliner, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

QS. An-Nur' ayat 2
QS Al An'am 151
QS. At-Tahrim 6
QS Al-Baqarah:233

B. Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 98.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 18.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 68.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. hlm. 141.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 29.

C. Jurnal

“Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, . (2004). Republika.

Arifin, L. E. (2019). “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, No.2 : 4.

Fitri F, SE Wahyuningsih.(2021). "Kebijakan Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

Ginting, W. d. (2023). “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila,”. *Jurnal Lemhamnas RI 11, No.1*, 29-46.

- H.S., S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (2019). "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no 1*, 19-35.
- Krismawati, S. (n.d.). "Advocacy and Protection for Victims of Sexual Violence against Children: Insight from Indonesia's Experience,".
- Lubis, H. S. (2018). , Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam. *Skripsi Universitas Internasional Batam*, hlm.68.
- Muamar, A. (2022). "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan" . *16, no.1*, 7-15.
- Muchsin. (2003). "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, hlm. 14.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,". *Sosio Informa 1 no.1* , :3.
- Rahrdjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. (2004). "Rule of Law". *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, hlm. 3.
- Sri Endah Wahyuningsih "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini" *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016*
- Yustiningsih, I. (2020). Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," . *Jurnal Lex Renaissance 5, no. 2*, 287-306.

D. Peraturan perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022,
Perkomnas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang
telah
diperbarui dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,

E. Website

Data Primer Adalah : Contoh & Perbedaan Dengan Data Sekunder
<https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2025
pukul 05.29 WIB

Penelitian Diagnostik dan Prognostik
<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 05.24 WIB

Peta jumlah sebaran kasus kekerasan seksual menurut provinsi, tahun 2025
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada 16
Oktober 2025 pukul 07.00

Polrestabes semarang ungkap kasus paman cabuli keponakan hingga tewas
<https://www.antaraneews.com/berita/3782034/polrestabes-semarang-ungkap-kasus-paman-cabuli-keponakan-hingga-tewas> di akses pada
16 Oktober 2025 pada pukul 08.00

F. WAWANCARA

Wawancara dengan IPTU Nunuk Suprihatin, S.H., Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang
pada 12 Januari 2026

